



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 71 TAHUN 2017**

TENTANG

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Pemilihan Kepala Desa adalah pemilihan Kepala Desa serentak dan pemilihan kepala melalui musyawarah desa.



5. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan satu kali atau bergelombang.
6. Pemilihan Kepala Desa satu kali adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua Desa dalam wilayah Kabupaten.
7. Pemilihan Kepala Desa bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa untuk seluruh Desa di wilayah Kabupaten dalam dua atau tiga gelombang yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama dalam setiap gelombang.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

BAB II PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH ADMINISTRATIF

Pasal 2

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa dan/atau Kabupaten secara berjenjang oleh masyarakat dan/atau calon Kepala desa.
- (2) Laporan disampaikan secara lisan/tertulis yang berisi nama dan alamat pelapor, waktu dan tempat kejadian perkara, nama dan alamat pelanggar, nama dan alamat saksi-saksi.
- (3) Jika pelaporan dilakukan secara lisan, format pelaporan disediakan oleh panitia.

Pasal 3

- (1) Laporan sebagaimana dalam Pasal 2 disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.
- (2) Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara berjenjang oleh panitia pemilihan tingkat desa, panitia pemilihan Kabupaten yang ada di Kecamatan.
- (3) Panitia pemilihan mengkaji setiap laporan yang diterima.
- (4) Panitia pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindak lanjuti laporan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.



Pasal 4

- (1) Dalam hal panitia pemilihan memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan pelanggaran, dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima.
- (2) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh Panitia Pemilihan secara berjenjang.

Pasal 5

Panitia Pemilihan menyelesaikan sengketa dilakukan dengan tahapan:

- a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan;
- b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf a, Panitia Pemilihan membuat keputusan; dan
- c. keputusan tersebut pada huruf b, bersifat final dan mengikat.

Pasal 6

Penyelesaian sengketa dimaksud, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.

Pasal 7

Laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, yang menyatakan calon terpilih telah melakukan pelanggaran pada tahap pemilihan, ditindak lanjuti dengan pembatalan calon Terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

BAB III
PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH PIDANA

Pasal 8

Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada Aparat Penegak Hukum.

Pasal 9

Panitia Pemilihan Kabupaten memantau perkembangan kasus yang telah diteruskan kepada Aparat Penegak Hukum.

Pasal 10

Laporan yang mengandung unsur pidana apabila telah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan calon terpilih telah melakukan pelanggaran pidana dalam tahapan pemilihan, ditindaklanjuti dengan pembatalan calon terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.



Pasal 11

Laporan yang mengandung unsur pidana dan masih dalam proses penyelidikan dan/atau penyidikan, tahapan pemilihan tetap dilaksanakan oleh panitia pemilihan kepala desa.

Pasal 12

Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan calon terpilih telah melakukan pelanggaran pidana pada tahapan pemilihan diterima pada saat calon terpilih telah menjabat sebagai Kepala Desa, ditindaklanjuti dengan pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Penyidikan terhadap laporan sengketa yang mengandung unsur tindak pidana, dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan atas tindak pidana, diselesaikan dalam waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undanganyang berlaku.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 30 Agustus 2017

BUPATI BALANGAN,



H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 30 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**